

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 005 /HK.01.01/K.SN-07/6/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JENEPONTO TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jeneponto dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024, dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan atau Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- undang Menjadi Undang-Undang;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jeneponto.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto

Pada tanggal : 08Juni 2024

Ketua,



MUHAMMAD ALWI, S.Ag.,M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JENEPONTO TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JENEPONTO

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1	Muhammad Alwi, S.Ag.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kab.Jeneponto	Penanggung Jawab
2	Bustanil Nassa, S.Hi.,M.H	Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto	Penanggung Jawab
3	Erich Fhatur Rahman, Amd	Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto	Penanggung Jawab
II	Ketua		
4	Rosmawati, S.Pd.,M.M	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5	Sumarti Tepu, S.Hi.,M.M	Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
6	Irmasari, SP.,M.M	Kasubbag. Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7	Sri Sulastri, ST.,M.M	Kasubbag.Administrasi	Anggota
8	Anas Putra Albar, SE.,M.M	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Anggota
9	¹ Ahmad Amin, SE	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Suandi, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Usman. H, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12	Syamsuddin, SH	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13	A. Firmansyah Amal, SH	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	Muh. Sukardi, S.Sos	Staf Bagian Hukum, Pencegahan,	Anggota ²

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
		Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	
15	Budiman, A.Md.Kom	Staf Kauangan	Anggota
16	Nur Awaluddin Tanwir, SE	Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17	Huzair Syahran, SE	Staf Bagian, SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
18	Ratih R.F. Umamit, SE	Staf Bagian, SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
19	Nujannah, SE	Staf Kauangan	Anggota

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal : 08 Juni 2024



MUHAMMAD ALWI, S.Ag.,M.Pd